

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 - 2. Undang — Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 - 4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
 - 5. Undang — Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 6. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan **dan** Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi **dan Tugas** Pembantuan ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan **dan** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
-

-
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2005 sebagai berikut

1. Pendapatan	Rp. 166.194.312.890,00
2. Belanja	Rp. 171.052.737.890,00

Surplus / Defisit Rp. (4.858.425.000,00)

3. Pembayaan :

a. Penerimaan Rp.4.858.425.000,00

b. Pengeluaran Rp. -

Rp 4.858.425.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja DaE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampir Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Bela Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bida Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan d. per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah ; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pas& merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahat *ini*.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Banjarbaru menetapkan Paraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 31 Juli 2005

WALL A BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 31 Juli 2005
=====

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. H.M. RUZAIDIN NOOK

Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2005 NOMOR 01
